

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG

PROGRAM ONE LECTURER ONE SCOPUS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

Menimbang

- : 1. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas akademik dan reputasi internasional Universitas Negeri Surabaya, diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan publikasi ilmiah dosen di jurnal terindeks scopus;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Program One Lecturer One Scopus Universitas Negeri Surabaya;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
- Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PROGRAM *ONE LECTURER ONE* SCOPUS UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

- 1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- 2. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Pendidikan.
- 3. Jurnal Bereputasi adalah jurnal yang terindeks dalam database scopus.
- 4. Publikasi Ilmiah adalah artikel hasil penelitian atau kajian ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal.

- 5. Letter of Acceptance yang selanjutnya disingkat LoA adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh pengelola jurnal yang menyatakan bahwa artikel yang dikirim oleh penulis dinyatakan layak terbit.
- 6. One lecturer one scopus adalah program atau kebijakan yang mendorong setiap dosen di Universitas Negeri Surabaya untuk menghasilkan setidaknya satu artikel setiap satu tahun, yang diterbitkan di jurnal atau prosiding bereputasi internasional yang terindeks scopus.

BAB II KEWAJIBAN PUBLIKASI

Pasal 2

- (1) Dosen wajib melakukan publikasi minimal satu artikel ilmiah/prosiding bereputasi internasional di jurnal terindeks *scopus*.
- (2) Masa waktu penghitungan program one lecturer one scopus adalah setiap tahun.
- (3) Artikel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus relevan dengan bidang keilmuan dosen dan mendukung program pengembangan akademik universitas.

BAB III

TUJUAN PROGRAM ONE LECTURER ONE SCOPUS

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk:

(1) Mendorong dosen UNESA untuk meningkatkan mutu penelitian yang sesuai dengan standar internasional.

- (2) Meningkatkan jumlah dokumen publikasi internasional UNESA yang terindeks *scopus*.
- (3) Meningkatkan kerjasama publikasi, dan riset internasional.
- (4) Meningkatkan peringkat UNESA secara global; dan
- (5) Sebagai salah satu indikator kinerja dosen UNESA.

BAB IV

PELAKSANAAN PROGRAM ONE LECTURER ONE SCOPUS

Pasal 4

- (1) Bukti pengakuan program one lecturer one scopus di setiap tahun berupa dokumen artikel yang telah terbit dan disertai tautan (URL) artikel di jurnal/prosiding terindeks scopus, atau letter of acceptance (LoA) disertai bukti review dari reviewer.
- (2) Artikel yang digunakan sebagai bukti pengakuan yang dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku di tahun yang sama.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 5

UNESA memberikan insentif artikel publikasi di jurnal/prosiding bereputasi internasional terindeks scopus berdasarkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Operasional Baku Penghargaan Publikasi Ilmiah yang berlaku.

BAB VI SANKSI

Pasal 6

- (1) Dosen yang tidak dapat memenuhi target one lecturer one scopus dalam setiap tahunnya dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi pemotongan SAKU sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan SAKU insentif pada semester kedua.
- (3) Pemotongan 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibayarkan setelah dosen dapat memenuhi target one lecturer one scopus paling lambat tanggal 30 Juni pada tahun berikutnya.
- (4) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dosen tidak dapat memenuhi target one lecturer one scopus maka dana yang ditahan sebesar 30% (tiga puluh persen) masuk dalam dana abadi UNESA.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Kewajiban bagi dosen sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1) tahun 2025 belum diberlakukan one lecturer one document.
- (2) Kewajiban dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi first author, corresponding author, atau co-author.
- (3) Mulai tahun 2026 diberlakukan one lecturer one document artikel ilmiah/prosiding bereputasi internasional yang terindeks scopus.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal, 5 Desember 2024 REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

ttd

NURHASAN NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya. Direktur Hukum, Ketatalaksanaan, dan Reformasi Birokrasi

SULAKSONO

NIP 196504091987011001